|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HASIL SIDANG PLENO KOMISI B DAN C**  **MUSYAWARAH NASIONAL**  **ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (MUNAS APJATI) 2016**  ***26 Nopember 2016 - Hotel Grand Aquila, Bandung***  **PROGRAM KERJA APJATI 2016-2020**   1. **LANDASAN HUKUM** 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi APJATI 3. Keputusan–keputusan hasil Musyawarah Nasional APJATI 4. UU No.39 Tahun 2004, Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. 5. Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 6. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Negara Tujuan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 7. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. 8. Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 9. **LANDASAN FILOSOFIS** 10. Program kerja yang berorientasi pada kenyamanan dan keamanan anggota dalam melakukan dan mengembangkan usaha. 11. Mensinergikan kondisi eksternal dan internal organisasi. 12. Mendorong aktifitas anggota dalam menjalankan kegiatan usaha. 13. Membangun hubungan kemitraan dengan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijaksanaan. 14. *Repositioning* pencari kerja dan pemberi kerja sebagai *user*. 15. Redefinisi fungsi dan peran PPTKIS secara proporsional dan profesional. 16. Mengembangkan potensi-potensi manusiawi usaha PPTKIS. 17. **TUJUAN**   Program kerja disusun agar dapat tercipta kegiatan yang lebih fokus dan terarah dalam mencapai tujuan organisasi.  Tujuan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar adalah :   1. Menyatukan visi dan misi dalam usaha penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 2. Mengangkat citra Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) secara profesional. 3. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme demi terciptanya iklim usaha jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang sehat dan kondusif. 4. Memberikan perlindungan dan advokasi kepada Perusahaan Pelaksanana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) anggota APJATI, demi terwujudnya rasa aman dalam berusaha. 5. Menjadikan APJATI sebagai satu-satunya asosiasi profesi PPTKIS.   Untuk mencapai tujuan organisasi, diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :   1. Berperan aktif dalam membangun sistem perekrutan, penyiapan, perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia secara nasional baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Merumuskan kebijakan pelatihan, pemasaran, perlindungan dan lain-lain. 3. Melakukan sosialisasi informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat. 4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga terkait dalam menempatkan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. 5. Membangun sistem jaringan informasi terpadu yang dapat diakses pihak-pihak terkait (*stake holder*) untuk menciptakan standar prosedur operasi yang bermanfaat bagi anggota. 6. Mengoptimalkan lembaga keuangan baik di dalam maupun di luar negeri berpartisipasi dalam pengembangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. 7. Mengoptimalkan peran KUR TKI dalam pengembangan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. 8. Merumuskan kode etik sistem perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia. 9. **MASALAH YANG DIHADAPI**   Program kerja disusun untuk mencapai tujuan organisasi melalui identifikasi permasalahan yang dihadapi organisasi mencakup hal-hal berikut ini :   1. **Hambatan**  * Keputusan menteri tentang zero PLRT belum berjalan dengan sempurna. * Pelaksanaan KUR TKI belum optimal. * Penerapan Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang PPTKLN yang menimbulkan pengertian multi tafsir, sehingga sering justru menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. * Maraknya penempatan Tenaga Kerja Indonesia non-prosedural (JP Visa Malaysia, Umroh, Ziarah) dan Tenaga Kerja Indonesia Mandiri (*Direct Hiring*) dan penempatan yang dilakukan oleh Pemerintah (*G to G*). * Maraknya penempatan yang dilakukan secara perorangan.  1. **Peluang :**  * Jumlah pencari kerja yang sebenarnya masih tersedia cukup besar (angka pengangguran masih tinggi) dan tidak dapat tertampung seluruhnya melalui kesempatan kerja di dalam negeri. * Calon tenaga kerja Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada sistem tertentu, dan Indonesia berada sebagai posisi *leader market*.  1. **Kekuatan**  * APJATI memiliki jaringan organisasi yang cukup luas, baik secara kewibawaan maupun sektor penempatan dan sistem penempatan. * APJATI merupakan organisasi tertua dari organisasi sejenis yang ada dan memiliki jumlah anggota terbesar, sehingga sudah cukup dikenal. * APJATI sudah melakukan MoU dengan asosiasi sejenis dengan APJATI di luar negeri. * APJATI satu-satunya asosiasi yang diakui oleh KADIN. * APJATI sudah memiliki jaringan organisasi Dewan Pengurus Daerah di seluruh Indonesia.  1. **Masalah**  * Sistem pengelolaan yang kurang profesional dari PPTKIS. * Rendahnya kesadaran dalam kebersamaan. * Tidak percaya diri sehingga banyak ketergantungan pada pola kerja tradisional (mengandalkan calo dengan bungkus sponsor). * Kurangnya usaha APJATI dalam memberikan masukan ke Pemerintah. * Sadar atau tidak sadar kita masih melakukan suatu hal yang kita benci sendiri dalam menjalankan pekerjaan (membayar *fee* calo/sponsor tak terhingga). * Lemahnya manajemen organisasi baik menyangkut sumber daya manusia, keuangan dan sistem organisasi itu sendiri. * Belum satu visi dan misi. * Rendahnya profesionalisme para pelaku bisnis per-TKI an. * Enggan melakukan perubahan ke arah yang substansial dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. * Persaingan yang tidak sehat tetap menjadi ciri klasik para pemain (operator). * Cenderung menyalahkan orang lain daripada intropeksi. * Tidak mampu atau tidak mau mengidentifikasi permasalahan secara keseluruhan. * Sering mengembangkan pola pikir parsial; bahkan cenderung egois dan tidak membangun pola pikir yang lebih komprehensif. * Keputusan Menteri tentang 7 (tujuh) jabatan profesi. * Penerapan Undang-undang No.39 Tahun 2004 Tentang PPTKLN sering kali justru menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksananaan kegiatan proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. * Meja birokrasi yang panjang dan berbelit sehingga cenderung menghambat pertumbuhan. * Silih berganti peraturan pelaksanaan mengakibatkan tidak pernah tercipta sistem penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang memadai. * Tidak mendayagunakan akses ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merespon aspirasi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia. * Keputusan Menteri tentang Zero PLRT. * Kultur masyarakat yang tidak mau berubah, selalu bergantung pada orang lain. * Dominasi calo/sponsor sangat kuat. * Kultur Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memposisikan diri sebagai pelaku aktif melainkan pasif. * Sikap mental dan disiplin calon Tenaga Kerja Indonesia rendah. * Citra PPTKIS yang kurang baik dalam pandangan masyarakat. * Penempatan ilegal non-PPTKIS cukup banyak sejak adanya moratorium. * Rancunya penempatan Tenaga Kerja Indonesia formal dan non-formal.  1. **PROGRAM KERJA (PROKER) 4 TAHUN**   Untuk mencapai tujuan organisasi maka Program Kerja disusun berdasarkan skala prioritas sebagai berikut :  **5.1** **Program Kerja (Tahun I-II)**  **5.1.1** **Bidang Organisasi**   * MUNAS merekomendasikan agar Dewan Pimpinan Pengurus menyusun kelengkapan organisasi dengan dukungan Tim Ahli. * Sosialisasi Visi, Misi, Program Kerja dan susunan Dewan Pengurus Pusat APJATI hasil Musyawarah Nasional kepada seluruh anggota dan lembaga serta instansi yang terkait. * Membentuk dan atau menunjuk tim HUMAS yang kuat untuk membangun citra PPTKIS. * Membentuk litbang*.* * Secara proaktif memberikan masukan dalam peraturan-peraturan yang menyangkut sistem dan prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang akan dikeluarkan pemerintah (Rancangan Amandemen UU No.39 Tahun 2004, KEPRES, Rancangan Permen, Kepmen, Juknis,Dll). * Mengupayakan seluruh PPTKIS menjadi anggota APJATI. * Membentuk Badan Perwakilan Luar Negeri APJATI di negara penempatan, baik perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia maupun perlindungan bagi usaha PPTKIS. * DPP APJATI wajib melaporkan secara periodik per tahun kepada anggota melalui Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS APJATI). * Membangun hubungan dengan instansi terkait tentang tata kelola penempatan Tenaga Kerja Indonesia.   **5.1.2** **Bidang Pemasaran/ Pengembangan**   * Membuka peluang pasar seluas-luasnya bagi PPTKIS anggota APJATI dengan memperhatikan :   1. Menghindari persaingan tidak sehat sesama PPTKIS   2. Meningkatkan gaji Tenaga Kerja Indonesia.   3. Meningkatkan kualitas Calon Tenaga Kerja Indonesia. * Program kunjungan bersama ke luar negeri dalam rangka pemasaran bersama dilaksanakan secara terencana dan terorganisir, disosialisasikan kepada seluruh anggota APJATI. * Sosialisasi dan promosi program penempatan tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dilaksanakan di dalam dan luar negeri dengan melibatkan instansi terkait serta lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi dengan memanfaatkan berbagai forum dan media baik nasional maupun internasional sebagai kontrol/pengawas yang bertujuan untuk melakukan monitoring pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. * Mencari ekspansi market.   **5.1.3** **Bidang Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia**   * **Perlindungan pra-penempatan**   Secara Optimal difokuskan kepada pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dan dilaksanakan oleh BLKLN yang memiliki legalitas dari instansi terkait.   * **Perlindungan Pada masa Penempatan di Luar Negeri**  1. Mempersiapkan PERWALU di negara penempatan 2. Melakukan kunjungan kerja ke negara penempatan**.**  * **Program Purna Penempatan**   + - * 1. Pelaksanaan pemulangan Tenaga kerja Indonesia yang bermasalah atau tidak diinformasikan kepada PPTKIS terkait.         2. Peningkatan pelayanan advokasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia purna**.**   **5.1.4 Bidang Perlindungan kepada PPTKIS**   * Melaksanakanperaturan-peraturan yang ada dengan konsekuensi *Law Enforcement*. * Memberdayakan secara maksimal bidang hukum/ advokasi yang telah dimiliki organisasi. * Menggalang kerjasama dengan pemerintah secara maksimal untuk memberantas Tenaga kerja Indonesia ilegal. * APJATI harus dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab untuk mempertahankan nilai deposito hanya sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)   **5.1.5** **Bidang Penyediaan Calon Tenaga Kerja Indonesia**   * Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menyederhanakan prosedur sistem rekrut dan memberikan fasilitas yang optimal kepada Tenaga Kerja Indonesia. * Agar lebih efisien proses pembuatan paspor dapat disederhanakan dengan tidak terkait daerah asal Tenaga Kerja Indonesia dan melakukan pendekatan dengan instansi terkait. * Mendorong kualitas BLKLN melalui penyempurnaan kurikulum, silabus, sarana dan prasarana. * Mendorong berkembangnya lembaga-lembaga pelatihan yang berstandar internasional untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. * Pembuatan sistem jaringan informasi terpadu di bidang penempatan Tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.   **5.2 PROGRAM KERJA (TAHUN KE III-IV)**  **5.2.1** **Bidang Organisasi**  Pembinaan kinerja PPTKIS anggota APJATI.  **5.2.2** **Bidang Luar Negeri**   * Ikut serta dalam kegiatan *International Labour Organization* (ILO) bidang *Migran Worker* dan organisasi-organisasi *Migran Worker* yang berskala internasional. * Mengikuti kegiatan-kegiatan dalam perjanjian bilateral dengan negara penerima Tenaga Kerja Indonesia. * Studi banding ke negara-negara pengirim tenaga kerja sebagai bahan untuk membuat sistem penempatan tenaga kerja ke luar negeri, sehingga mempunyai kesamaan visi terhadap negara penerima. * Mendorong terbentuknya forum komunikasi masyarakat Indonesia di negara-negara tempat kerja Tenaga Kerja Indonesia.   **5.2.3 Bidang Pemasaran**   * Menggali potensi pasar jasa tenaga kerja ke negara-negara yang potensial, yang saat ini belum menerima Tenaga Kerja Indonesia (perluasan market area). * Penempatan Tenaga Kerja Indonesia magang agar dapat dilakukan oleh seluruh PPTKIS.   **5.2.4 Bidang Penyediaan**   * Kerjasama fungsional dengan sumber-sumber tenaga profesional dan terampil. * Kerjasama fungsional dalam peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia. * Kerjasama fungsional dalam pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.   **5.3 PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG**  **5.3.1 Organisasi**   * Meningkatkan profesionalisme kinerja APJATI termasuk seluruh anggotanya. * Semua permasalahan yang dihadapi PPTKIS agar dapat dibantu melalui APJATI baik dengan mitra usaha maupun dengan instansi terkait. * Membentuk koperasi yang berfungsi sebagai lembaga asuransi dan keuangan yang tidak membebani PPTKIS anggota APJATI.   Ditetapkan di : Bandung  Pada Tanggal : 26 November 2016 |  |  | **RANCANGAN**  **PROGRAM KERJA APJATI 2020-2024**   1. **LANDASAN HUKUM** 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi APJATI 3. Keputusan–keputusan hasil Musyawarah Nasional APJATI 4. UU No.18 Tahun 2017, Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. 5. Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 6. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Negara Tujuan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 7. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. 8. Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 9. **LANDASAN FILOSOFIS** 10. Program kerja yang berorientasi pada kenyamanan dan keamanan anggota dalam melakukan dan mengembangkan usaha. 11. Mensinergikan kondisi eksternal dan internal organisasi. 12. Mendorong aktifitas anggota dalam menjalankan kegiatan usaha. 13. Membangun hubungan kemitraan dengan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijaksanaan. 14. *Repositioning* pencari kerja dan pemberi kerja sebagai *user*. 15. Redefinisi fungsi dan peran P3MI secara proporsional dan profesional. 16. Mengembangkan potensi-potensi manusiawi usaha P3MI. 17. **TUJUAN**   Program kerja disusun agar dapat tercipta kegiatan yang lebih fokus dan terarah dalam mencapai tujuan organisasi.  Tujuan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar adalah :   1. Menyatukan visi dan misi dalam usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia. 2. Mengangkat citra Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara profesional. 3. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme demi terciptanya iklim usaha jasa penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sehat dan kondusif. 4. Memberikan perlindungan dan advokasi kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) anggota APJATI, demi terwujudnya rasa aman dalam berusaha. 5. Menjadikan APJATI sebagai satu-satunya asosiasi profesi P3MI.   Untuk mencapai tujuan organisasi, diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :   1. Berperan aktif dalam membangun sistem pendataan, penyiapan, perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nasional baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Merumuskan kebijakan pelatihan, pemasaran, perlindungan dan lain-lain. 3. Melakukan sosialisasi informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat. 4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga terkait dalam menempatkan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. 5. Membangun sistem jaringan informasi terpadu yang dapat diakses pihak-pihak terkait (*stake holder*) untuk menciptakan standar prosedur operasi yang bermanfaat bagi anggota. 6. Mengoptimalkan lembaga keuangan baik di dalam maupun di luar negeri berpartisipasi dalam pengembangan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. 7. Mengoptimalkan peran KUR dalam pengembangan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. 8. Merumuskan kode etik sistem pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia. 9. **MASALAH YANG DIHADAPI**   Program kerja disusun untuk mencapai tujuan organisasi melalui identifikasi permasalahan yang dihadapi organisasi mencakup hal-hal berikut ini :   1. **Hambatan**  * Peraturan menteri tentang zero PLRT belum berjalan dengan sempurna.. * Penerapan Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang PPTKLN yang menimbulkan pengertian multi tafsir, sehingga sering justru menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. * Maraknya penempatan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural (JP Visa Malaysia, Umroh, Ziarah) dan Pekerja Migran Indonesia Mandiri (*Direct Hiring*) dan penempatan yang dilakukan oleh Pemerintah (*G to G*). * Maraknya penempatan yang dilakukan secara perorangan.  1. **Peluang :**  * Jumlah pencari kerja yang sebenarnya masih tersedia cukup besar (angka pengangguran masih tinggi) dan tidak dapat tertampung seluruhnya melalui kesempatan kerja di dalam negeri. * Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada sistem tertentu, dan Indonesia berada sebagai posisi *leader market*.  1. **Kekuatan**  * APJATI memiliki jaringan organisasi yang cukup luas, baik secara kewibawaan maupun sektor penempatan dan sistem penempatan. * APJATI merupakan organisasi tertua dari organisasi sejenis yang ada dan memiliki jumlah anggota terbesar, sehingga sudah cukup dikenal. * APJATI sudah melakukan MoU dengan asosiasi sejenis dengan APJATI di luar negeri. * APJATI satu-satunya asosiasi yang diakui oleh KADIN. * APJATI sudah memiliki jaringan organisasi Dewan Pengurus Daerah di seluruh Indonesia.  1. **Masalah**  * Sistem pengelolaan yang kurang profesional dari P3MI. * Rendahnya kesadaran dalam kebersamaan. * Tidak percaya diri sehingga banyak ketergantungan pada pola kerja tradisional (mengandalkan calo dengan bungkus sponsor). * Kurangnya usaha APJATI dalam memberikan masukan ke Pemerintah. * Sadar atau tidak sadar kita masih melakukan suatu hal yang kita benci sendiri dalam menjalankan pekerjaan (membayar *fee* calo/sponsor tak terhingga). * Lemahnya manajemen organisasi baik menyangkut sumber daya manusia, keuangan dan sistem organisasi itu sendiri. * Belum satu visi dan misi. * Rendahnya profesionalisme para pelaku bisnis per-PMI an. * Enggan melakukan perubahan ke arah yang substansial dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. * Persaingan yang tidak sehat tetap menjadi ciri klasik para pemain (operator). * Cenderung menyalahkan orang lain daripada intropeksi. * Tidak mampu atau tidak mau mengidentifikasi permasalahan secara keseluruhan. * Sering mengembangkan pola pikir parsial; bahkan cenderung egois dan tidak membangun pola pikir yang lebih komprehensif. * Keputusan Menteri tentang 7 (tujuh) jabatan profesi. * Penerapan Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang PPTKLN sering kali justru menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksananaan kegiatan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. * Meja birokrasi yang panjang dan berbelit sehingga cenderung menghambat pertumbuhan. * Silih berganti peraturan pelaksanaan mengakibatkan tidak pernah tercipta sistem penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memadai. * Tidak mendayagunakan akses ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merespon aspirasi permasalahan Pekerja Migran Indonesia. * Peraturan Menteri tentang Zero PLRT. * Kultur masyarakat yang tidak mau berubah, selalu bergantung pada orang lain. * Dominasi calo/sponsor sangat kuat. * Kultur Pekerja Migran Indonesia yang tidak memposisikan diri sebagai pelaku aktif melainkan pasif. * Sikap mental dan disiplin calon Pekerja Migran Indonesia rendah. * Citra P3MI yang kurang baik dalam pandangan masyarakat. * Penempatan ilegal non-P3MI cukup banyak sejak adanya moratorium. * Rancunya penempatan Pekerja Migran Indonesia formal dan non-formal.  1. **PROGRAM KERJA (PROKER) 4 TAHUN**   Untuk mencapai tujuan organisasi maka Program Kerja disusun berdasarkan skala prioritas sebagai berikut :  **5.1** **Program Kerja (Tahun I-II)**  **5.1.1** **Bidang Organisasi**   * MUNAS merekomendasikan agar Dewan Pimpinan Pengurus menyusun kelengkapan organisasi dengan dukungan Tim Ahli. * Sosialisasi Visi, Misi, Program Kerja dan susunan Dewan Pengurus Pusat APJATI hasil Musyawarah Nasional kepada seluruh anggota dan lembaga serta instansi yang terkait. * Membentuk dan atau menunjuk tim HUMAS yang kuat untuk membangun citra P3MI. * Membentuk litbang*.* * Secara proaktif memberikan masukan dalam peraturan-peraturan yang menyangkut sistem dan prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri yang akan dikeluarkan pemerintah. * Mengupayakan seluruh P3MI menjadi anggota APJATI. * Membentuk Badan Perwakilan Luar Negeri APJATI di negara penempatan, baik perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun perlindungan bagi usaha P3MI. * DPP APJATI wajib melaporkan secara periodik per tahun kepada anggota melalui Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS APJATI). * Membangun hubungan dengan instansi terkait tentang tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia.   **5.1.2Bidang Pemasaran/ Pengembangan**   * Membuka peluang pasar seluas-luasnya bagi P3MI anggota APJATI dengan memperhatikan :   1. Menghindari persaingan tidak sehat sesama P3MI   2. Meningkatkan gaji Pekerja Migran Indonesia.   3. Meningkatkan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia. * Program kunjungan bersama ke luar negeri dalam rangka pemasaran bersama dilaksanakan secara terencana dan terorganisir, disosialisasikan kepada seluruh anggota APJATI. * Sosialisasi dan promosi program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dilaksanakan di dalam dan luar negeri dengan melibatkan instansi terkait serta lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi dengan memanfaatkan berbagai forum dan media baik nasional maupun internasional sebagai kontrol/pengawas yang bertujuan untuk melakukan monitoring pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. * Mencari ekspansi market.   **5.1.3 Bidang Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia**   * **Perlindungan pra-penempatan**   Secara Optimal difokuskan kepada pelatihan Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan oleh BLKLN yang memiliki legalitas dari instansi terkait.   * **Perlindungan Pada masa Penempatan di Luar Negeri**  1. Mempersiapkan PERWALU di negara penempatan 2. Melakukan kunjungan kerja ke negara penempatan**.**  * **Program Purna Penempatan**   + - * 1. Pelaksanaan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah atau tidak diinformasikan kepada P3MI terkait.         2. Peningkatan pelayanan advokasi terhadap Pekerja Migran Indonesia purna**.**   **5.1.4 Bidang Perlindungan kepada P3MI**   * Melaksanakanperaturan-peraturan yang ada dengan konsekuensi *Law Enforcement*. * Memberdayakan secara maksimal bidang hukum/ advokasi yang telah dimiliki organisasi. * Menggalang kerjasama dengan pemerintah secara maksimal untuk memberantas Pekerja Migran Indonesia ilegal.   **5.1.5Bidang Penyediaan Calon Pekerja Migran Indonesia**   * Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menyederhanakan prosedur sistem rekrut dan memberikan fasilitas yang optimal kepada Pekerja Migran Indonesia. * Agar lebih efisien proses pembuatan paspor dapat disederhanakan dengan tidak terkait daerah asal Pekerja Migran Indonesia dan melakukan pendekatan dengan instansi terkait. * Mendorong kualitas BLKLN melalui penyempurnaan kurikulum, silabus, sarana dan prasarana. * Mendorong berkembangnya lembaga-lembaga pelatihan yang berstandar internasional untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. * Pembuatan sistem jaringan informasi terpadu di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.   **5.2 PROGRAM KERJA (TAHUN KE III-IV)**  **5.2.1Bidang Organisasi**  Pembinaan kinerja P3MI anggota APJATI.  **5.2.2** **Bidang Luar Negeri**   * Ikut serta dalam kegiatan *International Labour Organization* (ILO) bidang *Migran Worker* dan organisasi-organisasi *Migran Worker* yang berskala internasional. * Mengikuti kegiatan-kegiatan dalam perjanjian bilateral dengan negara penerima Pekerja Migran Indonesia. * Studi banding ke negara-negara pengirim tenaga kerja sebagai bahan untuk membuat sistem penempatan tenaga kerja ke luar negeri, sehingga mempunyai kesamaan visi terhadap negara penerima. * Mendorong terbentuknya forum komunikasi masyarakat Indonesia di negara-negara tempat kerja Pekerja Migran Indonesia.   **5.2.3 Bidang Pemasaran**   * Menggali potensi pasar jasa tenaga kerja ke negara-negara yang potensial, yang saat ini belum menerima Pekerja Migran Indonesia (perluasan market area). * Penempatan Pekerja Migran Indonesia magang agar dapat dilakukan oleh seluruh P3MI.   **5.2.4 Bidang Penyediaan**   * Kerjasama fungsional dengan sumber-sumber tenaga profesional dan terampil. * Kerjasama fungsional dalam peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan calon Pekerja Migran Indonesia. * Kerjasama fungsional dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia.   **5.3 PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG**  **5.3.1 Organisasi**   * Meningkatkan profesionalisme kinerja APJATI termasuk seluruh anggotanya. * Semua permasalahan yang dihadapi P3MI agar dapat dibantu melalui APJATI baik dengan mitra usaha maupun dengan instansi terkait. * Membentuk koperasi yang berfungsi sebagai lembaga asuransi dan keuangan yang tidak membebani P3MI anggota APJATI.   Ditetapkan di :  Pada Tanggal : |